



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Karangasem merupakan salah satu potensi daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

fa e

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

far 20

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
6. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
9. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah

fary

persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

10. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang diperkejakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi Kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
14. Wajib Retribusi PTKA adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran, pemungut atau pemotong Retribusi PTKA.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi PTKA untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi PTKA yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi PTKA yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi PTKA karena jumlah kredit lebih bayar daripada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi PTKA yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

for 20

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PTKA dipungut retribusi dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PTKA yaitu Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Subjek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi PTKA.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PTKA termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi PTKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi PTKA.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan

- pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin pengesahan RPTKA perpanjangan;
 - b. pengawasan dilapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Besaran tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan, per orang, dan per bulan.
- (3) Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan di muka ke Kas Daerah saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PTKA ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan hukum dan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi sesuai dengan jangka waktu berlakunya pengesahan RPTKA perpanjangan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi PTKA dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi PTKA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh direktur pengendalian penggunaan TKA melalui aplikasi TKA online atau kode billing pembayaran DKPTKA dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi PTKA, wajib membayar dimuka dan dibayar secara lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas Daerah dengan menggunakan SSRD.
- (3) Tata cara penyetoran Retribusi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PTKA, Wajib Retribusi PTKA dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian permohonan kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi PTKA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam angka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran dan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA diutamakan untuk mendanai validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara penagihan retribusi dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Penggunaan TKA menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Penggunaan TKA, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Penggunaan TKA.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Penggunaan TKA dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi Penggunaan TKA yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Jumlah piutang Retribusi Penggunaan TKA; dan
 - c. Tahun Retribusi Penggunaan TKA.
- (4) Permohonan penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. Bukti salinan/tindakan SKRD dan STRD;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi Penggunaan TKA bahwa piutang Retribusi Penggunaan TKA tersebut tidak dapat ditagih lagi; dan
 - c. Daftar piutang Retribusi Penggunaan TKA yang tidak tertagih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Bupati.

far & Jee

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar Retribusi Penggunaan TKA dan pelaksanaan penagihan Retribusi Penggunaan TKA.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XV

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Penggunaan TKA atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Penggunaan TKA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

f. Ardi

BAB XVI

PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Penggunaan TKA dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi PTKA tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi PTKA yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
 - (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.
 - (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap atau jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- 

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi PTKA yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:
(1, 24 / 2022)

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,


L Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

fre

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Perkembangan kebutuhan investasi serta pembangunan nasional dan daerah dibidang pariwisata menjadikan Bali dan Kabupaten Karangasem sebagai salah satu pusat kegiatan bisnis dan pariwisata yang banyak dikunjungi para wisatawan serta tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Karangasem. Hal ini membawa dampak positif maupun negatif dalam mendukung pembangunan di daerah. Program pembangunan serta perkembangan kebutuhan pembangunan pariwisata di daerah juga mendorong penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja asing di beberapa sektor pembangunan. Berdasarkan pada kebutuhan tersebut serta demi memberi perlindungan kepada tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah, sangat diperlukan pengaturan yang komprehensif terkait kejelasan dokumen perencanaan penggunaan tenaga kerja asing.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mewajibkan pemberi kerja tenaga kerja asing jika ingin mempekerjakan tenaga kerja asing di Daerah untuk melengkapi dokumen perencanaan penggunaan tenaga kerja asing. Dengan penjaminan pengesahan dokumen tersebut, upaya pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah juga akan dapat berjalan maksimal demi terwujudnya iklim investasi dan pemerataan pembangunan di Daerah. Perpanjangan Pengesahan RPTKA menjadi suatu kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dengan pengaturan tersebut, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur mengenai Retribusi yang berasal dari Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Penetapan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemungutan Retribusi atas Perpanjangan Pengesahan RPTKA relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi RPTKA telah diatur dan diimplementasikan di masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Retribusi RPTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNPB Perpanjangan Pengesahan RPTKA yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Pemanfaatan penerimaan Retribusi RPTKA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pada

Handwritten signature/initials

hal tersebut, maka sangat penting dan dibutuhkannya pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

182 20

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1

Ami 20